

**PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN  
PERPAJAKAN**

**Studi kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi di Rawamangun  
Jakarta Timur**

**Merliyana<sup>1</sup>, Asep Saefurahman<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jl. Kayu Jati Raya No. 11A, Rawamangun – Jakarta 13220, Indonesia

[amansaefurahman@gmail.com](mailto:amansaefurahman@gmail.com)

**ABSTRACT**

Some factors that can affect taxpayer compliance in fulfilling its tax obligations, including the knowledge and awareness of taxpayers against the provisions of taxation. Knowledge of the tax rules can be caused by the taxpayer's not understanding of the applicable tax law while taxpayer awareness is a factor that comes from within the taxpayer to fulfill his tax obligations sincerely and without coercion. Taxpayer awareness on the taxation function as state financing is necessary to improve taxpayer compliance. Low level of knowledge and awareness of taxpayers will affect taxpayer compliance in fulfilling its tax obligations, because taxpayers tend not to carry out their tax obligations or violate existing tax regulations. The purpose of research in writing this thesis, among others, to determine the effect of tax knowledge on taxpayer compliance level, to determine the effect of tax awareness on taxpayer compliance level and finally to know the influence of tax knowledge and tax awareness on taxpayer compliance level in East Jakarta Rawamangun area. This research uses survey type using quantitative approach which is calculated by using multiple linear regression method using SPSS 21.00 application. The population used in this study is an individual taxpayer who has income above PTKP by using the sample amount of 100 taxpayers. The data used in this study are primary and secondary data, with data collection methods using direct field observation techniques and literature study. The results of this study indicate the tax knowledge does not affect taxpayer compliance., Tax awareness does not affect taxpayer compliance and also shows the tax knowledge and tax awareness do not have an effect on taxpayer compliance.

**Keywords:** Tax knowledge, Taxpayer awareness, Taxpayer compliance

## **I. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara dengan kontribusi terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pada tahun 2015 target penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp. 1.489,3 triliun atau 84,5% dari total pendapatan Negara (Haryanto, Dep. Keu 2015). Mengingat besarnya kontribusi pajak dalam APBN akan mendorong pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menggali lebih banyak lagi potensi penerimaan pajak dan berupaya secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun untuk merealisasikannya bukan suatu pekerjaan yang mudah karena selain diperlukan adanya peran aktif dari DJP juga dituntut peran aktif dari wajib pajak.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya adalah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Pengetahuan akan aturan perpajakan bisa disebabkan karena ketidakpahaman wajib pajak akan undang-undang perpajakan yang berlaku sedangkan kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penerimaan dan pendapatan pajak pada suatu Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Hal ini berarti jika semua wajib pajak yang ada dalam suatu Negara memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai.

Salah satu hambatan dalam pemungutan pajak yang dihadapi oleh fiskus adalah hambatan pasif, yaitu hambatan yang disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat akan sistem pembayaran atau pemungutan pajak yang disebabkan karena beberapa hal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah, moral masyarakat yang rendah dan sistem perpajakannya yang memang sulit untuk dipahami.

Usaha pemerintah dalam optimalisasi penerimaan Negara dari sektor pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk mewujudkannya, dimana wajib pajak berkewajiban menghitung besarnya pajak yang terutang dengan benar dan dapat mengisi serta menyampaikan Surat Pemberitahuan secara benar dan tepat waktu yang tercermin pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang berbunyi: “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”. Tetapi para wajib pajak pada dasarnya tidak mempunyai kerelaan untuk membayar pajak apalagi setelah diketahui uang hasil pajak tidak bisa dirasakan secara langsung manfaatnya (Munari dalam Pahala et al, 2013: 2).

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Muliari dan Setiawan (2010), menjelaskan masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus elalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan yang akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Menurut Fermatasari (2013) pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap Wajib Pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib

pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum, 2012).

Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak akan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Pahala, dkk (2013) juga menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian kali ini penulis mengambil judul “PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diperoleh suatu dasar untuk memfokuskan kegiatan penelitian ini kearah perumusan masalah pokok yang lebih jelas yaitu “Bagaimanakah pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ? “

Sesuai dengan penetapan masalah pokok penelitian di atas, maka spesifikasi masalah pokok penelitian sebagai berikut:

- I. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Rawamangun Jakarta Timur ?
- II. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Rawamangun Jakarta Timur ?

- III. Apakah pengetahuan pajak dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Rawamangun Jakarta Timur ?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### **Pengertian Pajak**

Pengertian Pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2013:2) mendefinisikan bahwa “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang – undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Selanjutnya Waluyo (2013 : 2) memberikan kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut menurut undang – undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Menurut Brotodiharjo dalam Resmi (2015:01) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

### **Pengertian Wajib Pajak**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib Pajak merupakan Subjek Pajak yang memenuhi syarat objektif yaitu syarat *tatbestand* yang ditentukan oleh undang-undang karena memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan yang dalam suatu Tahun Pajak tertentu melebihi batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif.

Orang atau Badan (Subjek Pajak) yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak sebab untuk menjadi Wajib Pajak, Subjek Pajak juga harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak. Wajib Pajak juga dapat dibedakan dalam Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak tersebut berkedudukan.

Wajib Pajak luar negeri adalah Subjek Pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Indonesia (untuk Pajak Kekayaan). Wajib Pajak hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011).

Berdasarkan defenisi wajib pajak diatas maka wajib pajak merupakan Orang pribadi, atau Badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang mendaftarkan diri yang melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan.

### **Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sudah memenuhi syarat-syarat subjektif sekaligus objektif, yaitu Wajib Pajak dalam negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan melebihi batas minimum kena pajak yang disebut Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan jika ia Wajib Pajak luar negeri, menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).

Kewajiban bagi wajib pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- a. Kewajiban mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak/ Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 2 KUP);
- b. Kewajiban melaporkan pajak dengan cara mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan dan blanko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (2) KUP), kemudian mengisi dengan lengkap, jelas, benar dan menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan (Pasal 4 ayat (1) KUP), serta mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (1) KUP);
- c. Melakukan pelunasan dan pembayaran pajak yang ditentukan undang - undang (Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) KUP);
- d. Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang menurut cara-cara yang ditentukan (Pasal 12 KUP);
- e. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan (Pasal 28 ayat (1) dan (2) KUP);
- f. Kewajiban memberikan keterangan kepada *tax auditor* bila dilakukan pemeriksaan pajak (Pasal 29 KUP);
- g. Menunjuk wakil badan yang bertanggung jawab tentang kewajiban perpajakan (Pasal 32 ayat (1) KUP).

Disamping kewajiban yang harus dipenuhi, Wajib Pajak juga mempunyai hak-hak yang wajib diindahkan oleh pihak administrasi pajak. Hak-hak tersebut antara lain :

- a. Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan (Pasal 3 ayat (4) KUP);
- b. Berhak menerima tanda bukti pemasukan SPT (Pasal 6 ayat (1) KUP);
- c. Hak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan yang dimasukkan (Pasal 8 ayat (1) KUP);

- d. Hak untuk mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak (Pasal 9 ayat (4) KUP);
- e. Hak untuk mengajukan permohonan perhitungan pajak atau meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat kelebihan pembayaran pajak (Pasal 11 ayat (1) o Pasal 17 ayat (2) KUP);
- f. Berhak mengajukan surat keberatan dan surat permohonan banding atas atas surat keputusan keberatan (Pasal 25 jo Pasal 27 KUP);
- g. Hak untuk memberi kuasa kepada orang lain yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Pasal 32 ayat (2) KUP)

### **Surat Pemberitahuan (SPT)**

#### **Pengertian SPT**

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya.

Dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pengisian SPT yang benar, lengkap dan jelas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT, dan 3. Jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT.

### **Fungsi SPT**

Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi wajib pajak, pengusaha kena pajak dan dari sisi pemungut atau pemotong pajak itu sendiri, adapun fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Penghasilan
  - a. Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
  - b. Melapor pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan/pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak/bagian tahun pajak.
  - c. Melaporkan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/ pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengusaha Kena Pajak
  - a. Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.
  - b. Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
  - c. Melaporkan tentang pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pemotong/Pemungut Pajak

Sebagai sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong/ dipungut dan disetorkannya.

### **Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu : indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Soekidjo, Notoadmodjo 2003).

Pengetahuan didalam bidang perpajakan tentu saja bukan sesuatu yang bisa dapat dipahami dengan mudah oleh sebagian orang, ha ini tentu akan sangat berpengaruh dalam kegiatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pengetahuan akan perpajakan bukan hanya sebatas melakukan pembayaran pajak tetapi juga mengetahui bagaimana melakukan pelaporan atas apa yang sudah dibayarkan oleh si wajib pajak dan yang lebih utama lagi adalah wajib pajak harus dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2015:39).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2012:78) terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Kepemilikan NPWP. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap Wajib Pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

5. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
6. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

### **Kesadaran wajib pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya secara ikhlas tanpa adanya paksaan meskipun wajib pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas pajak yang dibayarkannya. Oleh karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran dari diri wajib pajak akan fungsi pajak sebagai pembiayaan negara. Untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut Bakrin (2006) dalam Kurniawan (2009) adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Fungsi Pajak, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin.
- b. Kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung Negara.

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Pandapotan Ritonga, 2011:15).

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain:

1. Melakukan sosialisasi

Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi

yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.

2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. DJP harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

3. Meningkatkan Citra *Good Governance*

Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

1. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan.

Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

2. *Law enforcement*

Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan *deterent effect* yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.

3. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak

Akibat kasus Gayus kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun sehingga upaya pengumpulan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus itu para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandang informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap resistance dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri, 2009) apabila sesuai dengan hal-hal berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak sebagai pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara sukarela.
5. Memahami fungsi pajak sebagai pembiayaan negara.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurmantu dalam Devano Dan Rahayu (2006:110) menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Sedangkan menurut Nasucha dalam Devano Dan Rahayu (2006:111) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari :

- a. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas,

melakukan perhitungan besarnya pajak terutang dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, menyampaikan SPT tepat waktu dan tidak pernah menerima surat teguran. Sedangkan ratio tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun berjalan adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh dari wajib pajak terdaftar yang diterima selama tahun berjalan (tanpa memerhatikan tahun pajak namun tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember tahun sebelumnya. (SE DJP No. 18/PJ/2011)

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai kesadaran terhadap tingkat kepatuhan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti terdahulu, diantaranya yang dilakukan oleh Indra Pahala, Nuramalia Hasanah dan Intan Mayang Sari (2013) dalam Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4 dengan judul “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Beban Pajak Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini difokuskan pada dua hal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak: kesadaran wajib pajak dan persepsi tentang beban pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen yang dibagikan kepada unit analisis dari 3,153 perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Unit observasi dari 100 responden yang terdiri dari pajak dan akuntansi profesional korporat mewakili wajib pajak untuk melaporkan SPT di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 20. Sebagian hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan secara signifikan. (2) persepsi wajib pajak tentang pendapatan beban pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak perusahaan (3) Wajib Pajak kesadaran dan persepsi wajib pajak dari pajak penghasilan beban mempengaruhi secara bersamaan pada kepatuhan pajak perusahaan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013) dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013): 345-357 ISSN: 2302-8556 dengan judul “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*”. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

bermotor. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode *proportional sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuisioner dan observasi. Teknis analisis data yang dipakai dalam riset ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.


Penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada (2013) dalam Jurnal EMBA 999 Vol.1 No.3 September 2013, Hal.999-1008 ISSN 2303-1174 dengan judul “*Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan*”. Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti karena masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak potensial yang belum mendaftarkan diri sebagai anggota wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sikap fiskus tidak berpengaruh dikarenakan pelayanan yang diberikan fiskus tidak dipergunakan secara rutin oleh wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga wajib pajak tidak terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Sedangkan kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.

Sementara penelitian yang paling terbaru dilakukan oleh Megahsari Seftiani Mintje (2016) dalam Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 1031-1043 dengan judul “*Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)*”. Penelitian bertujuan untuk menganalisa pengaruh sikap dan kesadaran wajib

pajak, serta pengetahuan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khususnya bagi wajib pajak pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data yang diperoleh berupa data primer kuesioner sebanyak 100 yang disebarakan pada wajib pajak pemilik UMKM di KPP Pratama Manado. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, perlu dilakukan seminar pengenalan akan pentingnya NPWP bagi para pemilik UMKM agar penerimaan negara khususnya pada sektor UMKM terus meningkat.

### **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan review hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang dikemukakan, pengaruh pengaruh kesadaran perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Timur dapat digambarkan dalam bagan berikut:



**Keterangan :**

-----> = Pengaruh Variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial

—————→ = Pengaruh Variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan

### III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Statistik Data

#### Uji Instrumen

##### 1. Hasil Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrument yang digunakan untuk mengukur variabel yang dipakai dalam penelitian benar-benar dapat mengukur variabel tersebut secara tepat. Teknik pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi *pearson product moment*. Jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  (dengan signifikansi 0,05) maka, dinyatakan bahwa butir pernyataan tersebut valid. Dalam penelitian ini jumlah data ( $n$ ) = 100 responden, maka di dapat  $r_{tabel}$  sebesar (dapat dilihat pada tabel r).

Dengan membandingkan antara nilai kolerasi *pearson correlation* ( $r_{hitung}$ ) dari variabel penelitian dengan nilai *pearson correlation* ( $r_{tabel}$ ) pada tingkat keyakinan 95%,  $\alpha = 5\%$  dengan derajat bebas ( $df = n - 2$ )  $df = 100 - 2 = 98$ , maka  $r_{tabel}$  (0,05 : 98) adalah 0,1654.

Hasil Uji Validitas Instrumen Pengetahuan Wajib Pajak

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan 1	12,3000	2,475	,497	,322	,791
Pertanyaan 2	12,2600	2,800	,571	,667	,752

Pertanyaan 3	12,9600	1,918	,678	,625	,701
Pertanyaan 4	12,2500	2,694	,756	,786	,690

**Tabel. 1**

Hasil out put olahan SPSS

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai kolerasi *pearson correlation* (rhitung) dilihat dari kolom *corrected item-total correlation* untuk masing-masing pertanyaan pada variabel pengetahuan wajib pajak menunjukkan lebih besar dari nilai *pearson correlation* (rtabel) yaitu sebesar 0,1654 (taraf signifikan 5% dengan n=100) (rhitung > rtabel), sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan pada variabel pengetahuan wajib pajak dinyatakan valid.

## 2. Hasil Uji Reliabilitas

Reliabel artinya konsisten atau stabil. Setelah semua butir pertanyaan dinyatakan valid maka uji selanjutnya adalah uji reliabilitas. Adapun cara pengambilan keputusan, yaitu jika  $r_{\alpha} > r_{\text{tabel}}$  maka butir pertanyaan tersebut reliabel, tetapi jika  $r_{\alpha} \leq r_{\text{tabel}}$  maka tidak reliabel. Dengan membandingkan hasil reliabilitas pada kuesioner dengan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Hal ini membuktikan bahwa semua variabel adalah reliable.

Adapun hasil pengolahan data, diperoleh hasil uji reliabilitas sebagai berikut:

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,787	,814	4

Sumber : data olahan SPSS

**Tabel 3**  
**Reliability Statistics for Awareness Taxpayer**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
------------------	--	------------

---

,839	,850	4
------	------	---

Sumber : data olahan SPSS

**Tabel 4**  
**Reliability Statistics for Tax Compliance**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
------------------	--	------------

---

,725	,731	4
------	------	---

Sumber : data olahan SPSS

Reliabilitas untuk pengetahuan pajak, mempunyai nilai  $r_{\alpha}$  sebesar 0.787, sedangkan  $r_{\text{tabel}}$  sebesar 0.60, sehingga  $r_{\alpha} > r_{\text{tabel}}$  maka kuesioner untuk pengetahuan pajak tersebut dapat dikatakan reliabel, terlihat ditabel 2.

Reliabilitas untuk kesadaran perpajakan, mempunyai nilai  $r_{\alpha}$  sebesar 0.839, sedangkan  $r_{\text{tabel}}$  sebesar 0.60, maka karena  $r_{\alpha} > r_{\text{tabel}}$  maka kuesioner untuk kesadaran perpajakan juga dapat dikatakan reliabel tertuang dalam tabel 3.

Sedangkan reliabilitas untuk kepatuhan wajib pajak memiliki nilai  $r_{\alpha}$  sebesar 0.725 sementara  $r_{\text{tabel}}$  sebesar 0.60 hal ini berarti  $r_{\alpha} > r_{\text{tabel}}$  sehingga kuesioner untuk kepatuhan wajib pajak dikatakan reliabel tercantum dalam tabel 4.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residu memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residu mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Pengujian normalitas data dilakukan dengan *one sample Kolmogorov-smirnov test*. Tujuan uji ini untuk menentukan metode statistik yang akan digunakan dalam analisa.

Jika data berdistribusi normal, maka analisa selanjutnya dapat menggunakan metode *statistic parametric*, sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka metode *statistic parametric* tidak dapat digunakan dalam analisa, jadi harus menggunakan metode *statistic non-parametrik*. Adapun kriteria pengujian pada taraf nyata 0.05 adalah : Jika probabilitas signifikansi data  $> 0.05$ , maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data disajikan dalam Tabel 5. sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Predicted Value
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	17,4000000
	Std. Deviation	,31875558
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,092
	Negative	-,095
Kolmogorov-Smirnov Z		,953
Asymp. Sig. (2-tailed)		,324

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS (data diolah)

Dari uji statistik *Kolmogrov-Smirnov* di atas, menunjukkan bahwa seluruh residual variabel terdistribusi secara normal. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya yaitu 0,953 sehingga probabilitas signifikansi jauh di atas  $\alpha = 0,05$ , Hal ini berarti data variabel terdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi korelasi sempurna antar variabel independen dan variabel dependen. Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *Tolerance Value*  $>0.10$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel tersebut.

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah terjadinya korelasi antara variabel bebas (independent) secara tidak sempurna atau tidak secara kuat berhubungan satu sama lain. Ukuran besarnya korelasi yang bebas multikolinearitas adalah  $< 0,80$  atau dapat diukur melalui nilai tolerance atau *VIF (Variance Inflation Factor)* dari masing-masing variabel dalam program komputer SPSS Ver. 21.0 yaitu jika nilai toleransi  $< 1,0$  atau  $VIF > 10$  maka hal mengindikasikan terdapatnya multikolinearitas.

Berikut di bawah ini hasil pengolahan data yang dapat menjelaskan apakah antar variabel independen terdapat gejala multikolinearitas.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Toleranc
(Constant)	13,691	2,250		6,086	,000		
1 Pengetahuan	,149	,085	,176	1,758	,082	,993	1,007
Kesadaran	,069	,091	,076	,756	,451	,993	1,007

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Ouput SPSS (data diolah)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa *output* perhitungan nilai Tolerance dari dua variabel independen (*Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak*) mempunyai nilai masing-masing 0.993 dan 0.933 dimana lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan nilai lebih kecil dari 10 yaitu untuk *pengetahuan* 1,007 dan *kesadara* 1.007. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dalam penelitian ini.


### **Uji Heteroskedastisitas**

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisis untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot, yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Grafik plot dapat menggambarkan penyebaran titik-titik yang tersebar secara terpola atau secara acak (random). Berikut peneliti menampilkan gambar grafik plot di bawah ini :

**Tabel 7**



Dari grafik scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak (*random*) serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

Membaca hasil Uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatterplot memiliki kelemahan yang cukup signifikan, hal ni dikarenakan jumlah pengamatan tertentu sangat mempengaruhi hasil plotting, dan untuk mempertegas apakah penelitian ini terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak maka dapat di uji ulang dengan menggunakan Uji Glejser.

Model regresi yang baik adalah homoskedastistas. Untuk mendeteksi ada atau tidak heteroskedastisitas digunakan analisis dengan uji glejser, apabila variabel independen signifikan secara statistik tidak dipengaruhi variabel dependen maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikasinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Hasil pengolahan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS Versi 21 adalah sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,722	1,246		,580	,564
1 PENGETAHUA	,055	,047	,118	1,167	,246
N KESADARAN	-,013	,051	-,027	-,265	,792

a. Dependent Variable: RES\_2

Sumber : Output SPSS (data diolah)

Berdasarkan output data SPSS diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Variabel Pengetahuan Wajib Pajak X1 sebesar 0.246 lebih besar dari 0,05, dengan kata lain berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel tersebut. Sementara itu, diketahui nilai signifikansi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) yaitu sebesar 0,792 lebih besar dari 0,05 artinya dari variabel ini pun tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Regresi Linier Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka untuk menjawab hipotesis dilakukan analisis regresi linear berganda dengan pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ), kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) sebagai variabel independen serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebagai variabel dependen. Dengan menggunakan program SPSS (*Statistic Product & Service Solution*) 21 maka diperoleh suatu model regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Analisis Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	13,691	2,250		6,086	,000
1 PENGETAHUAN	,149	,085	,176	1,758	,082
KESADARAN	,069	,091	,076	,756	,451

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber : Output SPSS (data diolah)

Dari hasil tabel uji regresi linear berganda di atas maka digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hasil hipotesis yang di buat akan diterima atau di tolak. Atas dasar hasil analisis regresi dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% ( $\alpha= 0,05$ ), maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$KWP = 13,691 + 0,149 X_1 + 0,069X_2 + e$$

Dimana:

KWP	=	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
<i>a</i>	=	Konstanta Intersepsi
<i>b</i>	=	Koefisien Regresi
X1	=	Pengetahuan WP
X2	=	Kesadaran WP
<i>E</i>	=	Error

Konstanta diperoleh sebesar 13,691 menyatakan bahwa jika variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah nol (0), maka kepatuhan wajib pajak Orang pribadi sebesar 13,691.

Koefisien regresi variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,149 menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah positif searah, artinya jika peningkatan pengetahuan wajib pajak sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,149 dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap.

Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,069 menunjukkan bahwa pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah positif searah, artinya jika peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,069 dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap.

Hasil regresi diatas dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan wajib pajak merupakan variabel terbesar yaitu 0,149. Hal ini berarti variabel pengetahuan wajib pajak merupakan variabel yang paling mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Uji Koefisien Determinasi**

Pengujian ini bertujuan untuk melihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara

bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya ( $R^2$ ). Jika ( $R^2$ ) yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika ( $R^2$ ) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan oleh koefisien determinasi ( $R^2$ ). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen  $X_1$  dan  $X_2$ .

Hasil uji koefisien determinasi antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak disajikan bentuk tabel 10. dibawah ini :

Tabel 10  
Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,170 <sup>a</sup>	,029	,019	1,70115

a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN  
Sumber : Output SPSS (data diolah)

Berdasarkan tabel 10. di atas, menunjukkan bahwa  $R^2 = 0,029$ , ini dapat ditafsirkan bahwa pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 2,9 % atau dengan kata lain 2,9 % variasi nilai variabel kepatuhan wajib pajak dapat diterangkan oleh variabel pengetahuan pajak, sedangkan sisanya sebesar 97,1% merupakan kontribusi atau pengaruh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

Hasil uji koefisien determinasi antara kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak disajikan bentuk tabel 11 dibawah ini:

Tabel 11  
Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,061 <sup>a</sup>	,004	-,006	1,72298

a. Predictors: (Constant), KESADARAN

Sumber : Output SPSS (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.23. di atas, menunjukkan bahwa  $R^2 = 0,061$ , ini dapat ditafsirkan bahwa pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 6,1 % atau dengan kata lain 6,1 % variasi nilai variabel kepatuhan wajib pajak dapat diterangkan oleh variabel kesadaran perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 93,9% merupakan kontribusi atau pengaruh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

Adapun koefisien determinasi berganda antara pengetahuan pajak dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak disajikan bentuk tabel 12 dibawah ini:

Tabel 12  
Hasil Koefisien Determinasi  
Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,186 <sup>a</sup>	,034	,015	1,70488

a. Predictors: (Constant), KESADARAN, PENGETAHUAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber : Output SPSS (data diolah)

Berdasarkan tabel 12 di atas, menunjukkan bahwa  $R^2 = 0,034$ , ini dapat ditafsirkan bahwa pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 3,4 % atau dengan kata lain 3,4 % variasi nilai variabel kepatuhan wajib pajak dapat diterangkan oleh variabel pengetahuan pajak, sedangkan sisanya sebesar 96,6% merupakan kontribusi atau pengaruh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

## Uji Statistik t


Untuk mengetahui sejauh mana tingkat signifikansi pengaruh pengetahuan pajak ( $X_1$ ) dan kesadaran perpajakan ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (variabel Y) baik secara simultan maupun parsial, maka akan dilakukan pengujian statistik terhadap persamaan garis regresi tersebut.

Pengujian tingkat signifikansi yang kedua diarahkan untuk menguji masing-masing koefisien di dalam persamaan regresi secara individu atau parsial. Pada dasarnya pengujian ini adalah untuk menentukan apakah masing-masing koefisien ini berbeda secara signifikan dari nol (0). Pengujian secara parsial pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan sesuai dengan perencanaan uji hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

a. Hipotesis variabel  $X_1$  terhadap Y

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

- 1)  $H_{01} : \beta = 0$ , Tidak ada pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.  
 $H_{a1} : \beta \neq 0$ , Ada pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Untuk mencari  $t_{tabel}$ , peneliti menggunakan taraf nyata  $t_a (\alpha) = 5\%$  atau tingkat keyakinan  $(1-\alpha) = 1-5\% = 95\%$ , karena dengan semakin besar tingkat kepercayaan maka akan semakin akurat hasil yang diperoleh.
- 3)  $t_{tabel} = (\alpha/2) ; (n-2)$   
 $= (0,05/2) ; (100-2)$   
 $= (0,025) ; (98)$   
 $= 1,984$
- 4) Statistik  $t_{hitung}$   
Pada hasil perhitungan SPSS Ver. 21.00,  $t_{hitung} = 1,758$
- 5) Menentukan daerah kritis  
Untuk memperjelas hasil perhitungan di atas, maka digunakan gambar sebagai berikut  
:



**Gambar 1 Daerah penolakan Ho X<sub>1</sub> terhadap Y**

-1,984      0    1,758    1,984

6) Kriteria pengujian

Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  : H<sub>0</sub> diterima atau H<sub>a</sub> ditolak

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  : H<sub>a</sub> diterima atau H<sub>0</sub> ditolak

7) Kesimpulan

Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel pengetahuan pajak (X<sub>1</sub>) lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$ , yaitu  $1,984 > 1,758$  dan nilai signifikansi (Sig)  $0,082 > 0,05$ , dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Hipotesis variabel X<sub>2</sub> terhadap Y

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

1) H<sub>0</sub> :  $\beta = 0$ , Tidak ada pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>a</sub> :  $\beta \neq 0$ , Ada pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1) Untuk mencari  $t_{tabel}$ , peneliti menggunakan taraf nyata  $t_a$  ( $\alpha$ ) = 5% atau tingkat keyakinan  $(1-\alpha) = 1-5\% = 95\%$ , karena dengan semakin besar tingkat kepercayaan maka akan semakin akurat hasil yang diperoleh.

$$\begin{aligned} 3) \quad t_{tabel} &= (\alpha/2) ; (n-2) \\ &= (0,05/2) ; (100-2) \\ &= (0,025)(97) \\ &= 1,984 \end{aligned}$$


4) Statistik  $t_{hitung}$

Pada hasil perhitungan SPSS Ver. 21.00,  $t_{hitung} = 0,756$

5) Menentukan daerah kritis

Untuk memperjelas hasil perhitungan di atas, maka digunakan gambar sebagai berikut :

Gambar 2 Daerah penolakan  $H_0$   $X_2$  terhadap  $Y$



6) Kriteria pengujian

Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  :  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  :  $H_a$  diterima atau  $H_0$  ditolak

7) Kesimpulan

Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel kesadaran perpajakan ( $X_2$ ) lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$ , yaitu  $0,756 < 1,984$  dan nilai signifikansi (Sig)  $0,451 < 0,05$ , dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran perpajakan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji Statistik F

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Dimana  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima atau secara bersama-sama variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara serentak. Sebaliknya apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan *probability* sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

Jika  $sig > \alpha$  (0,05) dan  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak Artinya variabel independen (*e-filing*, pemahaman pajak dan kepuasan wajib pajak) secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi).

Jika  $Sig < \alpha$  (0,05) dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, ha ini bearti

variabel independen (pemahaman dan kesadaran wajib pajak) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi).

Dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% ( $\alpha = 0,05$ ),  $df_1$  (jumlah variabel - 1) = 2, dan  $df_2 = (n-k)$  atau  $(100-3) = 97$  (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel (independen + dependen), jadi hasil diperoleh untuk  $F_{tabel}$  sebesar 3,09.

Pada setiap persamaan yang telah dibuat tindakan pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan pengujian signifikan secara simultan (*overall significance*) pada suatu persamaan regresi berdasarkan uji hipotesis. Untuk menguji apakah model regresi ini secara nyata dapat dipakai untuk meramalkan Y maka akan digunakan uji-F sesuai dengan perhitungan SPSS dapat dilihat dalam tabel 13 yang berupa ringkasan dari output Anova.

**Tabel 13**  
**Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,059	2	5,029	1,730	,183 <sup>b</sup>
	Residual	281,941	97	2,907		
	Total	292,000	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

b. Predictors: (Constant), KESADARAN, PENGETAHUAN

Sumber : Output SPSS (data diolah)

Untuk pengujian hipotesis maka ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut dibawah ini.

a. Merumuskan hipotesis, yaitu:

$H_0 : b_1 \dots b_2 = 0$  Pengetahuan pajak dan kesadaran perpajakan secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_a : b_1 \dots b_2 \neq 0$  Pengetahuan pajak dan kesadaran perpajakan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-F, yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada  $\alpha = x$  dan derajat bebas (k), (n-k-1) dimana k adalah jumlah variabel independen dengan kriteria keputusan sebagai berikut.

Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel} : H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  :  $H_a$  diterima atau  $H_0$  ditolak

$$\begin{aligned} F_{tabel} &= F(1 - \alpha) \{ (dk=k), (dk=n-k) \} \\ &= F(1 - \alpha) \{ (dk=2), (dk=100-2-1) \} \\ &= F(1 - 0,05)(2,97) \end{aligned}$$


Cara mencari  $F_{tabel}$  = 2, sebagai angka pembilang  
= 97, sebagai angka penyebut

$$F_{tabel} = 3,09$$

Pada hasil perhitungan SPSS Ver. 21.00, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 1,370

Membandingkan nilai statistik uji dengan daerah kritis

**Gambar 3 Daerah penolakan  $H_0$   $X_1$  dan  $X_2$  terhadap  $Y$**



Hasil analisis regresi yang ditaksirkan pada tabel 4.25. menunjukkan nilai  $F_{hitung} = 1,370$  sedangkan nilai  $F$  tabel pada  $\alpha = 0,05$  dan derajat bebas 2 dan  $n = 100$   $df = 97$  adalah 3,09, maka  $F_{hitung} 1,370 < F_{tabel} 3,09$ . Ini berarti bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran perpajakan secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tidak menjamin meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga menggambarkan bahwa tidak berarti semakin tinggi kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
3. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak dan kesadaran perpajakan sama-sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini pun menunjukkan bahwa dengan semakin baik pengetahuan pajak dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak tidak berarti akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ghozali.(2011), Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Cetakan Keenam, Semarang.
- Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013)“*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*”E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013): 345-357 ISSN: 2302-8556
- Megahsari Seftiani Mintje (2016) “ *Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama*

*Manado*)”Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 1031-1043

Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery (2010), Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. Skripsi : Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Bali.

Pahala, Indra, Hasanah, Nurmalia dan Sari, Intan Mayang Sari (2013), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Beban Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Resmi, Siti (2015), Perpajakan teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta

Sugiono (2010), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Tryana A.M. Tiraada (2013)“*Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan*” Jurnal EMBA 999 Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 999-1008 ISSN 2303-1174

Waluyo (2013), Perpajakan Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang pasal 6 ayat (2) tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Undang-Undang pasa 4 ayat (1) tentang Objek Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 18/PJ/2011 Tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) diakses pada hari Minggu 17 Juli 2016